



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2022/MS.Idi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1103010306930001, tempat dan tanggal lahir di Snb Baroh, 03 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TIMUR, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Snb Baroh, 16 April 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TIMUR, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 570/Pdt.G/2022/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/21/X/2015 Tertanggal 27 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Pemohon diatas KABUPATEN ACEH TIMUR;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama NAMA ANAK 1, (Laki-laki, Idi Cut, 06 September 2016) NAMA ANAK 2(Laki-laki, Idi Cut, 18 Mei 2020) bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak patuh dan juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
 - 4.2. Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang kurang mencukupi dalam rumah tangga dan Termohon selalu menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon;
 - 4.3. Termohon memiliki sifat yang susah diatur dan ingin menang sendiri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 09 September 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang berakibat saat ini pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 3 bulan lebih antara Pemohon dan Termohon tanpa ada nafkah batin;
6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi bersabar dengan tingkah laku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Idi dengan perantaraan mediator Hasanuddin, S.H.I., M.Ag, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Idi dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 28 Desember 2022 menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian, dan dalam kesepakatannya Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan tentang mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak, dan nafkah anak dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 12 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Nomor 570/Pdt.G/2022/MS.Idi tanggal itu juga yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita Pemohon angka 1, 2, dan 3 tentang peristiwa pernikahan, tempat tinggal bersama terakhir, dan anak-anak Pemohon dan Termohon benar adanya;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak benar Termohon sebagai istri tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon dan tidak benar pula Termohon selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa memang benar Termohon memiliki sifat sulit diatur dan ingin menang sendiri;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sebenarnya adalah karena masalah keramas, Pemohon menuduh Termohon selingkuh karena keramas lagi pada sore hari;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon berpisah sejak tanggal 9 September 2022, namun saat itu perpisahan terjadi karena Termohon diusir oleh Pemohon dari rumah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon memang tidak patuh kepada Pemohon, Termohon beberapa kali pernah menolak ketika diajak berhubungan badan oleh Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon seperti contohnya saat Pemohon pulang kerja Termohon malah asyik dengan HP nya;
- Bahwa Termohon memang selalu menuntut lebih dan tidak mau menerima keadaan ekonomi Pemohon, Termohon tetap minta untuk membeli sepeda motor honda vario kepada Pemohon, padahal Pemohon belum ada uang untuk belinya;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar penyebab lain peselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon bertanya kepada Termohon terkait dengan masalah keramas, kenapa Termohon sore hari keramas lagi padahal pagi hari sudah keramas (karena malamnya berhubungan badan), Pemohon jadi curiga;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah bukan karena diusir oleh Pemohon, tapi karena keinginan Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawabannya dan membantah dalil-dalil Replik Pemohon;
- Bahwa Termohon memang sesekali ada menolak Pemohon untuk berhubungan badan karena Pemohon selalu meminta berhubungan badan setiap malam;
- Bahwa tidak benar Termohon asyik dengan HP saat Pemohon pulang bekerja;
- Bahwa tidak benar Termohon memaksa Pemohon untuk membeli sepeda motor, Termohon hanya menyarankan untuk membeli sepeda motor kalau sudah ada uang, karena selama ini sehari-hari Pemohon dan Termohon menggunakan sepeda motor milik ayah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah karena memang diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103010306930001 an Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 17 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 156/21/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-2;

2. Saksi-saksi

2.1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TIMUR. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kadus. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di KABUPATEN ACEH TIMUR;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan kesejahteraan yang kurang;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua kampung sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TIMUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di KABUPATEN ACEH TIMUR;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon pernah memukul Termohon sampai lebam di bagian wajah dan paha, Pemohon menuduh Termohon selingkuh karena Termohon melakukan keramas di sore hari, dan masalah sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung lebam di wajah dan paha Termohon, saksi juga ada mendengar cerita dari Termohon, dan saksi juga pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan sekarang, Termohon diusir oleh Pemohon di hadapan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan jawabannya, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi pada saat tahap pembuktian dari Termohon, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan mohon dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Idi dengan perantaraan mediator Hasanuddin, S.H.I., M.Ag, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Idi dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 28 Desember 2022 menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon yang kurang mencukupi dalam rumah tangga dan Termohon selalu menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon, Termohon memiliki sifat yang susah diatur dan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menang sendiri yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 09 September 2022 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya. Terhadap dalil-dalil yang telah diakui maka harus dinyatakan telah terbukti, sedangkan terhadap dalil-dalil yang dibantah, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P-1);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Selain itu, Termohon sebagai istri Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Pemohon bahwa saat ini berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Dengan demikian perkara ini secara kompetensi relatif adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-2);

Menimbang, bahwa bukti P-2 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** (Saksi 1) dan **SAKSI 2** (Saksi 2);

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon tersebut di atas adalah Kadus dan Ibu Kandung Tergugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kecurigaan Pemohon terhadap Termohon yang melakukan keramas di sore hari, dan masalah ekonomi serta kesejahteraan yang kurang, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 09 September 2022 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Saksi 1 dan Saksi 2 telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan permohonan Pemohon, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi pada saat tahap pembuktian dari Termohon, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kecurigaan Pemohon terhadap Termohon yang melakukan keramas di sore hari, dan masalah ekonomi serta kesejahteraan yang kurang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan sekarang dan setelah sebelumnya telah pernah didamaikan pihak keluarga dan tokoh-tokoh gampong sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan/Mahkamah, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan talak satu *raj'i* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait dengan mut'ah, bahwasanya Pemohon menyetujui dan bersedia untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang mut'ah telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, maka tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan mut'ah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait dengan nafkah iddah, bahwasanya Pemohon menyetujui dan bersedia untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait dengan nafkah iddah, maka tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (b) jo. Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 1 Tahun 2018, maka Majelis Hakim dapat menghukum seorang suami yang akan menceraikan isterinya in casu Pemohon untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait dengan hak hadhanah terhadap anak bernama NAMA ANAK 1, laki-laki, lahir di Idi Cut, 06 September 2016, dan Muhammad Fakrorrazi, laki-laki, lahir di Idi Cut, 18 Mei 2020 sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz kepada Termohon;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak yang masih kecil pada dasarnya diberikan kepada ibunya, akan tetapi kemudian bisa dialihkan kepada orang lain apabila ternyata ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Huruf (a) dan (c) jo. Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut masih kecil dan Pemohonpun telah menyetujui apabila hak pengasuhan anak diserahkan kepada Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama NAMA ANAK 1, laki-laki, lahir di Idi Cut, 06 September 2016, dan Muhammad Fakrorrazi, laki-laki, lahir di Idi Cut, 18 Mei 2020 sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait dengan biaya hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK 1, laki-laki, lahir di Idi Cut, 06 September 2016, dan Muhammad Fakrorrazi, laki-laki, lahir di Idi Cut, 18 Mei 2020 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah adalah ditentukan berdasarkan jumlah anak, kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi seorang ayah, akan tetapi karena Pemohon telah menyetujuinya, maka tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah setuju untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Mut'ah Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.3. Termohon sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama NAMA ANAK 1, laki-laki, lahir di Idi Cut, 06 September 2016, dan Muhammad Fakrorrazi, laki-laki, lahir di Idi Cut, 18 Mei 2020 sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz, dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 - 3.4. Nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 3.3. diktum putusan di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa Mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada angka 3.1. dan 3.2. diktum putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 3.4. diktum putusan di atas;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy** dan **Islahul Umam, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Teuku Iskandar, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti,

Teuku Iskandar, S.H. M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| - PNBP Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 570.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.570/Pdt.G/2022/MS.Idi



(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)